

# Islam Literal sebagai Antinomi Konsep Kehidupan Berbangsa dan Beragama di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid

Paulus Pati Lewar<sup>1</sup>, Anselmus Dore Woho Atasoge<sup>2</sup>, Efrem Hayon Santri Animang<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero*  
*Email: lewarpolce@gmail.com*

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende*  
*Email: atasogeansel@gmail.com*

<sup>3</sup>*Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero*  
*Email: yosananiming@gmail.com*

## Abstrak

*Globalisasi adalah proses pembentukan tatanan dunia tanpa batas negara, memungkinkan interaksi luas antar masyarakat. Konsep ini, meski diimpor dari peradaban Barat, bukanlah fenomena baru, karena globalisasi telah terjadi dalam berbagai peradaban, termasuk Islam. Namun, dalam kajian tertentu, globalisasi modern dikaitkan dengan westernisasi, yang menjadi salah satu faktor munculnya Islamisme. Kajian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian dengan mengkaji berbagai literatur dan pemikiran Nurcholish Madjid. Analisis dilakukan untuk memahami dinamika kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia dalam menghadapi fenomena Islamisme. Kajian ini menemukan bahwa islamisme berupaya mempertahankan eksistensi Islam dari pengaruh Barat melalui penerapan hukum Islam sebagai pedoman utama. Dalam tatanan global, gerakan ini berkembang di Indonesia dengan tujuan mengubah ideologi Pancasila dan konsep Bhineka Tunggal Ika. Namun, pemikiran Nurcholish Madjid menolak konsep negara agama dengan mengedepankan keberagaman Indonesia dan persaudaraan antar agama. Kajian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu sosial dan politik dengan menegaskan pentingnya keberagaman dan toleransi dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran Madjid menjadi salah satu referensi dalam menjaga harmoni sosial di tengah tantangan Islamisme.*

*Kata kunci: Islam literal, Globalisasi, Nurcholish Madjid, Westernisasi*

## Abstract

Globalization is the process of forming a global order without national borders, allowing broad interactions among societies. This concept, although imported from Western civilization, is not a new phenomenon, as globalization has occurred in various civilizations, including Islam. However, in certain studies, modern globalization is often linked to Westernization, which has become one of the factors behind the emergence of Islamism. This study employs a literature review as its research method, examining various works and the thoughts of Nurcholish Madjid. The analysis aims to understand the dynamics of nationhood and religion in Indonesia in the face of Islamism. The study finds that Islamism seeks to maintain the existence of Islam against Western influence by implementing Islamic law as the primary guideline. Globally, this movement has expanded to Indonesia with the goal of altering the ideology of Pancasila and the concept of Bhineka Tunggal Ika. However, Nurcholish Madjid's perspective rejects the notion of a religious state, instead emphasizing Indonesia's diversity and interfaith brotherhood. This study contributes to the development of social and political sciences by affirming the importance of diversity and tolerance in nation-building. Madjid's thoughts serve as a key reference in preserving social harmony amid the challenges posed by Islamism.

Keyword: Literal Islam, Globalization, Nurcholish Madjid, Westernization

Submitted: May 3, 2025

Revised: June 5, 2025

Accepted: June 29, 2025

## PENDAHULUAN

Salah satu gerakan fundamentalis keagamaan sebagai gerakan sosial yang menyita perhatian masyarakat global dewasa ini ialah fundamentalisme Islam. Penggunaan diksi ini sebenarnya hendak menegaskan selain Islam, gerakan fundamentalis dapat

terjadi pula pada kalangan umat Kristen, Yahudi atau pun Hindu-Budha (Daven, 2014; Azzam et al., 2023). Dengan kata lain, gerakan fundamentalis tidak selamanya dilekatkan dan hanya distigmatisasi pada agama Islam semata. Istilah Islamisme sebenarnya lebih tepat digunakan untuk memperlihatkan sebuah proses penyulapan agama Islam menjadi sebuah ideologi

daripada fundamentalisme Islam, karena istilah fundamentalis lahir di luar sejarah Islam yakni pada mulanya timbul di kalangan kaum Protestan Amerika Serikat (Fuad, 2014). Namun dalam kajian ini, penulis menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian dan dalam tataran makna yang sama yakni sebagai paham atau usaha semua aspek kehidupan manusia kembali ke ajaran agama sebagai *fundamen* yang lebih mengakar daripada fundamen *sekular* peradaban barat.

Gerakan fundamentalis dalam Islam atau Islamisme merupakan sebuah reaksi terhadap pelbagai krisis yang menyertai modernitas dan globalisasi serta diskusi pengaruh peradaban barat terhadap kebudayaan Islam. Dalam konteks ini, globalisasi dipahami sebagai hubungan-hubungan sosial dan pertukaran budaya yang dapat menyebabkan kekuatan-kekuatan tekanan bagi otonomi lokal dan identitas budaya regional (Giddens, 2001). Secara sederhana, modernitas dan globalisasi dinilai membahayakan dan dapat mematikan budaya Islam karena hendak menguniversalkan dunia Islam dengan budaya barat. Gerakan fundamentalis keagamaan mencapai tahap baru di abad ke-20 ketika pertentangan peradaban barat dan Islam mewarnai peta politik global.

Globalisasi sebenarnya melahirkan dua dampak yakni positif dan negatif. Dalam aspek positif, masuknya unsur-unsur budaya luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong masyarakat budaya tertentu ke arah kemajuan dan kesejahteraan, karena globalisasi berusaha menghilangkan batas-batas antarbudaya dan negara. Keterhubungan dunia menjadi satu ini mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial dunia luas yang membatasi lokalitas jarak dengan cara melihat kejadian-kejadian lokal yang dibentuk oleh pelbagai kejadian dalam beragam waktu. Namun dalam aspek negatif, globalisasi dengan dalil modernitas dan kesejahteraan masyarakat dapat juga mematikan sistem religi, bahasa, kebiasaan, kesenian, aturan/norma dan juga keterasingan masyarakat lokal dari daerahnya sendiri karena kepentingan pihak-pihak tertentu untuk

menguasai yang lain. Sesungguhnya pemerataan dan keadilan yang dicanangkan globalisasi hanyalah sebuah utopis dengan tujuan melanggengkan kepentingan pihak-pihak tertentu dan globalisasi sebenarnya adalah mitos belaka (Hirst & Thompson, 2001). Selain itu, modernitas dan globalisasi sebenarnya mengarah pada kehancuran budaya dan penghilangan identitas masyarakat, membentuk ideologi baru, serta mengubah semua tatanan masyarakat yang telah dibentuk sebelumnya. Globalisasi seolah-olah dipandang sebagai penghapusan identitas dan batas-batas negara sehingga semua orang menyerahkan dirinya ke dalam pelukan ideologi baru yang dianggap sebagai jimat menuju masyarakat adil makmur.

Globalisasi pada dasarnya bukan merupakan fenomena kekinian, sebab globalisasi telah terjadi di masa lampau. Namun, istilah globalisasi yang dikenal sekarang ini baru ditemukan pada 1980-an dan merupakan bagian dari peradaban modern yang didominasi peradaban barat, sedangkan masing-masing peradaban di dunia pernah mengalami globalisasi di masa keemasannya dengan pandangannya sendiri, seperti peradaban Yunani, India, dan Islam. Peradaban Islam telah menciptakan globalisasinya sendiri dengan adanya hubungan perdagangan antar benua dan berdampak pada ekspansi wilayah-wilayah oleh pasukan Islam untuk menyebarkan agama. Globalisasi versi Islam menghubungkan negeri-negeri Islam di Eropa, Afrika, India sampai kepulauan Nusantara dan kemudian memiliki hubungan di berbagai bidang seperti keilmuan, militer, politik, perdagangan, dan secara garis besar menyatukan negeri-negeri Islam atas dasar agama dan peradaban.

Globalisasi dan luasnya peradaban Islam pada perkembangannya memunculkan peta geopolitiknya sendiri dengan berpusat pada kekhalifahan di Baghdad dan Istanbul. Dengan munculnya sistem kekhalifahan, negara-negara Islam disatukan dan menjadi peradaban kompleks yang disegani dunia dengan Alquran menjadi pedoman dan rambu-rambu utama dalam kehidupan bernegara. Islam merupakan negara dan sebagai negara

tentunya harus mempunyai lembaga hukum untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya yang berdasar pada wahyu Alquran dengan berdasar pada ayat-ayat *ahkam* (H. Nasution, 1978).

Kolonialisme Barat kemudian menghentikan globalisasi di dunia Islam dan secara perlahan menggantinya dengan produk-produk peradaban barat yang bercorak kapitalis-sekular. Globalisasi model Barat, dalam perkembangan dunia dewasa ini biasanya hampir selalu modernisasi dan westernisasi dengan label kebudayaan global, mengandung dalam dirinya perlawanan terhadap kekuasaan agama, karena model modernisasi yang diglobalisasikan peradaban barat hanya bertumpu pada konsepsi sekularitas dan rasionalitas. Sejak *Rene Descartes*, filsafat telah memperhitungkan manusia sebagai *res cogitans* yakni makhluk yang sanggup berpikir dan menempatkan kemampuan berpikir sebagai yang lebih tinggi dari realitas lain dan kemudian dilihat sebagai ladang subur benih-benih filsafat totalitas yang mengagungkan akal budi yang berpusat pada subjek rasional (Baghi, 2012). Secara sederhana, kebudayaan barat memisahkan secara ketat jangkauan agama hanya sebatas pada ruang privat dan kepentingan negara pada ruang publik atau agama tidak boleh mencampuri urusan negara.

Selain konsepsi sekularitas dan rasionalitas, globalisasi barat juga menekankan dimensi ekonomi, yakni adanya hubungan antara negara-negara di dunia pada satu sistem kapitalisme global yakni perekonomian yang menerapkan mekanisme pertukaran pasar pada tingkat global. Alhasil, sistem ini kemudian menghasilkan dan memperlihatkan jurang antara yang kaya dan miskin, karena negara-negara sebagai penggerak globalisasi dapat memanipulasi dan mengeksploitasi negara-negara miskin dan berkembang. Perkembangan globalisasi yang terlalu menekankan pada aspek ekonomi telah menghadirkan kaum kapitalis dengan beragam orientasi yang berbeda-beda (R. Tahir, 2018). Globalisasi pada akhirnya hanya ditentukan oleh institusionalisasi pasar global dan cenderung sebagai proses marginalisasi masyarakat negara-negara

berkembang. Globalisasi dapat membuka ruang terjadinya proses marginalisasi masyarakat melalui pentas kekuasaan elit lokalnya sendiri maupun global (Winengan, 2019). Marginalisasi ini kemudian bertendensi pada radikalisasi atau politisasi agama sebagai jalan melawan gerakan kapitalisme global.

Teori *glokalisasi* dari Roland Robertson kiranya amat relevan dan tepat untuk membaca sekaligus menjelaskan kemunculan fenomena gerakan fundamentalis ini. Teori ini tidak hanya menggumuli dimensi ekonomi dan politik dari globalisasi, melainkan juga dimensi kultural (Daven, 2014). Robertson memandang globalisasi serentak sebagai pemapatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemapatan dunia secara material dan kultural tersebut mencakup pula persoalan pada aspek kebudayaan, agama, dan peradaban yang berbeda dalam suatu masyarakat sehingga memunculkan suatu sikap akan pentingnya kesadaran membela identitas budaya dan agama yang sedang dianut. Studi-studi yang bertemakan kultural melihat masalah-masalah esensial di dalam budaya kontemporer, seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan di masyarakat yang diskriminatif, peranan-peranan kelompok masyarakat yang termarginalisasi, dan masalah-masalah antara kelompok agama (Tilaar, 2004). Dengan dalil membela identitas diri tersebut, kaum agamawan kemudian mengucilkan diri ke dalam kelompok eksklusif yang memiliki kecenderungan untuk memusuhi kebudayaan, agama dan peradaban lain atau terjerumus dalam sikap *triumfalisme*. Para pemimpin agama kharismatik menafsirkan situasi tidak adil untuk melakukan perlawanan dan menggunakan simbol-simbol agama untuk memobilisasi massa guna melawan musuh mereka (George, 2017; Sihidi, 2020; Bagir et al., 2021). Dengan kata lain, globalisasi dapat memicu fundamentalisme agama atau konflik antar-budaya, bahkan dalam pergerakan untuk menunjukkan keberadaannya, kelompok ini menghalalkan segala cara termasuk kekerasan. Eksklusivisme yang mengarah pada fundamentalisme agama menghasilkan sikap

diskriminatif dan kompetitif, sehingga terjadilah kekerasan atas nama Tuhan atau simbol agama (Tilaar, 2004).

Selain mempersoalkan globalisasi dalam modernisasi atau westernisasi secara umum, fundamentalisme Islam juga menolak dengan tegas konsep pemisahan yang radikal antara agama dan negara dalam sistem liberal sekular. Dalam sejarah, di Madinah terdapat negara berbasis hukum Islam dengan Muhammad sebagai pemimpin dan tidak ada penguasa lain yang membawahnya (Fauzi, 2005). Namun, cita-cita ingin mengganti dan mengalihkan konsep liberal sekular antar negara dan agama kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara agama yang diidealkan serta diperjuangkan kaum fundamentalis dengan kubu Islam-literal menuai penolakan dari kubu Islam-liberal dengan tokohnya Nurcholish Madjid yang mempopulerkan sebuah gagasan tentang sekularisasi. Bagi penganut Islam liberal, penafsiran konsep negara agama Madinah hendaknya memperhatikan landasan sosial historis yakni Arab dan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, keyakinan, agama, ras dan suku, sehingga pengimplementasian ajaran agama yang baik dan benar ialah hidup berdampingan dengan pluralitas dan kemajemukan. Dengan kata lain, kaum Islam liberal berpandangan bahwa semua perbedaan diciptakan oleh Allah dan semua agama pada dasarnya mengarah dan bermuara pada Allah serta mengajarkan sikap pasrah yang total kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan membaca hubungan globalisasi, modernitas dan peradaban Barat sebagai faktor utama munculnya gerakan fundamentalisme dalam Islam melalui pemikiran kaum Islam-literal dan bahayanya jika konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beranekaragam keyakinan, ras, suku, budaya, dan agama, penulis merasa tertarik untuk mengkaji kehidupan berbangsa dan beragama menurut Nurcholish Madjid di tengah munculnya fenomena gerakan fundamentalisme/Islamisme di Indonesia.

## **METODE**

Metode kualitatif dipilih untuk mencapai tujuan kajian ini yang menganalisis kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia di tengah munculnya fenomena gerakan fundamentalisme/Islamisme dari perspektif Nurcholish Madjid. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam masyarakat dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Cara penelitian berkaitan dengan proses data-data yang dihimpun dalam penulisan artikel ini ialah dengan mengamati realitas kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia dengan maraknya fenomena yang mengarah pada Islamisme. Dua di antara yang terpenting dalam proses mendapatkan data adalah proses pengamatan dan ingatan. Selain itu juga, penulis menggunakan sumber pustaka yang relevan dengan topik sehingga mudah untuk mendapatkan dan menganalisis data. Sumber data tambahan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen dan media baik cetak maupun online. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan dua tahap yakni dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi. Pertama, deskripsi data sebagai dasar prosesnya interpretasi dilakukan secara kontekstual. Kedua, analisis isi dilakukan mengikuti proses yang dilakukan (Sugiyono, 2016). Tahapan analisis dan teknik ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Islamisme-Fundamentalisme**

Periode Islamisme sebenarnya mencakup dan dibedakan menjadi dua pandangan, yakni Islamisme tradisional dan Islamisme modernis (Jainuri, 2004; Budiman et al., 2022). Islamisme tradisional lebih menekankan pada pentingnya penggunaan Alquran dan Hadis yang bersifat mengikat masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, curiga dan memusuhi intelektualisme, keragaman dalam Islam, benci kepada

agama lain, menegaskan hanya ada satu Islam dan Islamisme menjunjung tinggi paham bahwa Islam menganggap *syirik* dan boleh membunuh orang di luar adalah agama dan negara dengan negara tidak aliran Wahabi. Selain itu, pandangan ini juga menjadi mempunyai fungsi lain kecuali untuk mempraktikkan bagian dari aksi protes kepada pemimpin muslim yang ritus-ritus agama (Zakaria, 2014; Daven, 2019). Dalam terlalu banyak menerima pengaruh budaya di luar Islam.

Berbeda dengan pandangan tradisional akan pentingnya pemahaman berdasarkan kajian tekstual Alquran tanpa memperhatikan historitas teks, kaum Islamisme modernis lebih mementingkan usaha-usaha menjawab tantangan modernitas barat atau ideologi sekular modern, seperti menghadapi paham liberalisme, marxisme, dan nasionalisme. Namun, tanpa terlepas dari adanya perbedaan pandangan kedua kubu Islamisme tersebut, tersurat sebuah kesamaan yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya yakni sebagai usaha untuk mendirikan agama negara yang berbasis Islam atau sistem khalifah dengan karakteristik radikal dan reaksioner atau menempatkan Islam sebagai ideologi dan politik tanpa memikirkan akibat terhadap konteks sosial.

Secara umum, ciri dasar kaum Islamisme ialah menolak secara tegas pandangan dunia yang mengunggulkan rasionalitas manusia, pluralisme, sekularisme, dan Hak Asasi Manusia serta bercorak universal yakni tatanan dunia global harus menerapkan hukum Islam sebagai usaha mengakhiri dominasi peradaban Kristen barat. Adapun dalam menjalankan pengaruhnya, kaum Islamisme beranggapan bahwa mereka harus terlibat dalam politik praktis untuk dapat mengubah dan menanamkan pemahaman Alquran secara total pada masyarakat bahkan harus menggunakan unsur kekerasan atau paksaan sekalipun.

Gerakan Islamisme memiliki dan menunjukkan beberapa poin sebagai keunikannya, yakni menolak prinsip pemisahan agama dan negara atau mengakui agama sebagai satu-satunya pandangan yang paling penting dalam kehidupan umat manusia sehingga kedudukan negara harus berada di bawah agama, Islamisme bersifat totaliter dan represif, serta penolakan terhadap konsep sekularisasi pada setiap aspek sosial masyarakat seperti yang digambarkan budaya modern.

rumusan yang lain, gerakan Islamisme lahir dari sebuah ketakutan akan modernitas atau globalisasi peradaban barat yang lebih menekankan konsep sekularisasi.

Selain itu, salah satu karakteristik Islamisme dalam melakukan perlawanan terhadap dominasi barat melalui proyek globalisasi adalah *jihad*. Dalam pengertiannya, *jihad* mencakup dua hal sekaligus yakni sebagai penegasan identitas diri secara kultural suatu kelompok masyarakat (Islam) dan reaksi perlawanan terhadap hegemoni dan peradaban barat pada umumnya atau yang dikenal dengan istilah imperialisme budaya. *Jihad* menurut kedua pengertian di atas dapat dipahami sebagai usaha dan kemampuan untuk menghadapi musuh bersama (Ruhimin, 2006); (Safran, 2021; Zuhri, 2022; Sian, 2021). Dengan demikian, konsep *jihad* pada karakteristik pergerakannya satu sisi mengarah pada usaha kaum fundamentalis Islam untuk menolak globalisasi dan peradaban barat yang berkarakter ekonomistis, kalkulatif, individualistis dan kapitalisme. Hal ini dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi yang berorientasi pada kekayaan kelompok dan individu tertentu dan semakin berkembangnya kapitalisme sehingga telah mengubah landasan ekonomi dari kedudukannya sebagai sarana pelayanan kesejahteraan manusia menjadi memperhitungkan keuntungan finansial semata dengan menerapkan mekanisme pasar global.

Kaum Islam memandang ekonomi bukan hanya sekadar berurusan dengan kalkulasi dan prediksi pertumbuhan melainkan merupakan bagian dari upaya manusia untuk menciptakan kesejahteraan (Ujan, 2014; Amri et al., 2020; Telaumbanua & Sianipar, 2021; Abdillah et al., 2023). Selain itu, konsep *jihad* juga hendak memperjuangkan universalisasi dengan memaksakan agama sendiri kepada pihak lain. Dengan adanya universalisasi, eksistensi agama dan peradaban Islam akan tetap bertumbuh dan berkembang serta

menahan laju hegemoni barat, sebab modernisasi dan globalisasi melalui media hiburan dan kesenangan yang berupa seni, tarian, dan kemewahan dikhawatirkan akan merusak moral, mendorong kaum muslimin untuk *murtad* dan menghentikan arus kebangkitan Islam universal (Al-Jundy, 1993; Sihidi, 2020).

Hemat penulis, Islamisme lebih mendasarkan karakteristik pergerakannya dalam ideologi dan politik praktis dengan menekankan martabat kaum muslim atau hukum Islam sebagai yang paling sempurna dan tertinggi jika dibandingkan dengan penganut agama-agama lain di dunia. Karena itu, diklaim bahwa segala tatanan masyarakat global harus diatur berdasarkan hukum Islam agar bisa mencapai taraf kesempurnaan secara menyeluruh. Tidak mengherankan apabila William Montgomery Watt memaparkan bahwa hampir semua penganut muslim mengafirmasi akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik (Effendy, 1996; Safrudin et al., 2023; Azzam et al., 2023).

### **Kaum Islam Literal Sebagai Ladang Gerakan Islamisme**

Islam literal atau disebut juga tradisional adalah pemeluk agama Islam yang menekankan pendekatan tekstual, normatif, dan literal pada Alquran dalam menanggapi realitas. Kaum ini berpandangan bahwa orisinalitas warisan lama masih sangat dibutuhkan untuk memberikan terapi bagi munculnya persoalan-persoalan keagamaan, mengapresiasi teks Alquran secara amat otoritatif, tidak fokus pada konteks realitas dan hermeneutik aspek historitasnya (Nikmatullah & Emawati, 2024; Azzam et al., 2023; Fuad, 2014). Secara sederhana, dalam pandangan Islam Literal semua kejadian dan tatanan kehidupan dalam masyarakat harus mengikuti dan berdasarkan ayat-ayat Alquran.

Kelahiran kubu Islam-literal sebenarnya tidak terlepas dari peranan pemikiran ulama-ulama Islam sebelumnya yang memegang teguh tradisi dan ayat Alquran. Pola keislaman kelompok ini terikat pada hasil pemikiran ulama yang hidup antara abad ketujuh hingga

ketigabelas. Selain itu juga, latar belakang menguatnya kelompok ini ialah meluasnya hegemoni barat yang dapat melemahkan eksistensi agama Islam sehingga membangkitkan kesadaran kaum ulama untuk merapatkan barisan dengan kembali pada fundamen agama yakni penempatan Alquran dalam segala aspek kehidupan.

Pada hakekatnya, Islamisme merupakan gerakan masyarakat global untuk sebuah perubahan sosial akibat realitas kehancuran dan tindakan rezim yang dianggap otoriter dan tidak terlalu peduli dengan kemiskinan rakyat, seperti korupsi, hedonisme dan materialisme. Gerakan-gerakan ini dipandang sebagai perwujudan dari kekecewaan, frustrasi yang mendalam terhadap rezim yang berlaku otoriter dan lebih memilih bekerja sama dengan barat (Hasan, 2012). Dalam melancarkan sebuah gerakan protes kepada penguasa yang mendukung peradaban barat tersebut, kaum ulama yang menganut paham Islam-literal memainkan peranan penting dalam politik identitas untuk menggerakkan umat Islam dengan menggunakan ayat-ayat Alquran sebagai basis kuat agar mencapai tujuan politis tersebut. Politik identitas dalam konteks ini lebih dipahami sebagai alat politik suatu etnis tertentu yang disebabkan oleh fenomena kekecewaan seperti adanya tekanan dan ketidakadilan politik (Buchari, 2014).

Kaum Islam-literal ini juga mempunyai peranan besar dalam menolak secara tegas pemisahan agama dalam negara seperti konsep negara sekular dari barat. Dalam hal ini, mereka mendasarkan kekuatan argumentasinya pada kajian tekstual sejarah Islam yakni adanya negara agama berbasis hukum Islam di Madinah. Dalam sejarah pernah ada negara Islam yakni negara Madinah yang memiliki konstitusi pertama di dunia yaitu Piagam Madinah dengan nabi Muhamad sebagai pemimpin atau kepala negara dengan kehidupan sosial masyarakat diatur berdasarkan syariat Islam dan hukum adat (Fardani, 2024; Nasution et al., 2024; Embong et al., 2024).

Pada perkembangan teknologi dan kebudayaan, kaum Islam literal mendasarkan pergumulannya pada

realitas pengobjekan manusia oleh manusia lainnya sebagai dampak globalisasi barat. Manusia dalam konteks tersebut memiliki nilai komoditas pasar dan diperdagangkan atau tidak berlaku sebagai subjek yang bermartabat. Keadaan dan fenomena-fenomena peradaban barat dengan nilai-nilai yang berubah dapat menimbulkan kegoncangan karena menyebabkan masyarakat hidup tanpa pegangan yang pasti (Mutaqin & Nurmansyah, 2023; Wawaysadhya et al., 2022). Dengan demikian, kaum muslim tidak boleh menempatkan diri pada suatu pola kebudayaan tertentu karena dapat melunturkan identitas muslim dan tidak bertindak bebas sebagaimana perilaku kaum muslim. Pandangan seperti ini pada dasarnya mengarah pada kebaikan, namun dalam perkembangannya semua hal yang berbau peradaban barat ditanggapi secara negatif dan harus dijauhkan dari komunitas muslim karena produk-produk tersebut hasil kreativitas orang-orang kafir.

Dalam persoalan ilmu pengetahuan, kaum Islam literal sebagai lahan tumbuhnya Islamisme memandang revolusi sains dan filsafat totalitas sebagai jalan kesombongan umat manusia melawan Tuhan. Padahal kedua ilmu pengetahuan tersebut tidak menjawab kebutuhan penting umat manusia akan eksistensi diri. Revolusi sains bukanlah revolusi pengetahuan, melainkan revolusi ketidaktahuan bahwa manusia tidak mengetahui jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mereka yang terpenting, sebab segala pengetahuan tersebut telah diketahui dalam tradisi pengetahuan pramodern agama-agama (Harari, 2017).

Dengan berkaca pada uraian singkat di atas, penulis berasumsi bahwa peranan pemikir dan ulama-ulama Islam literal memberikan sumbangsih yang besar dalam tumbuh suburnya Islamisme. Hal ini disebabkan karena para kaum tersebut sebagai kaum terpendang dalam agama Islam sehingga dapat mempengaruhi para penganut muslim untuk memperbaiki tatanan dunia yang rusak dengan merubahnya secara total berdasarkan syariat Islam. Dalam pergerakannya kemudian, jalan kekerasan dan paksaan menjadi mungkin dalam

kehidupan masyarakat yang plural dan beragam. Islamisme ingin mendirikan negara agama Islam, maka semua manusia harus diislamkan dan patuh pada Alquran. Islam bukan semata-mata menata relasi manusia dengan Tuhan melainkan secara menyeluruh mengatur semua aspek kehidupan, termasuk negara (Al-amin, 2012).

### **Islamisme di Indonesia**

Sejarah awal pembentukan negara Indonesia sebenarnya telah menghadirkan fakta bahwa Islamisme telah tumbuh lebih awal dari sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dalam konteks perjuangan melawan penjajah Belanda, peranan kaum muslim seperti menghadirkan sebuah kesadaran bahwa Islam dipandang sebagai faktor kunci dalam perpolitikan untuk mengarahkan Indonesia pada kemerdekaan. Faktor lain juga yang menjadi landasan kaum muslim untuk mendirikan negara agama atau menumbuhkan Islamisme di Indonesia ialah kenyataan bahwa mayoritas warga Indonesia menganut agama Islam. Bagi kaum muslim ekstremis radikal, hukum Islam adalah wahyu Tuhan dan satu-satunya jalan untuk menerapkan wahyu ilahi tersebut ialah mendirikan negara Islam.

Era sebelum reformasi perkembangan Islamisme ditandai dengan pembentukan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 1972 yang bertujuan memperjuangkan sistem negara khilafah berdasarkan pemberlakuan syariat Islam secara universal. Berselang setahun kemudian (1973), di Pondok Pesantren Ngruki Solo, Jawa Tengah, didirikan organisasi militan Nusantara Raya oleh Abu Bakar Baashir dan Abdullah Sungkar dengan tujuan mendirikan agama Islam di Asia Tenggara.

Pada era reformasi patut dicatat pula kemunculan dan pembentukan partai-partai Islam sebagai konsekuensi dibukanya era kebebasan yang menjunjung tinggi paham demokrasi. Diskursus seputar problematika ini mulai muncul dengan mencuatnya ke permukaan partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan

partai-partai Islam lain yang mengklaim menempuh jalur legal-formal menuntut penegaraan Syariah Islam. Selain itu, tuntutan penegaraan syariat Islam juga mewarnai aktivitas gerakan-gerakan radikal seperti FPI (Front Pembela Islam), FKASWJ (Forum Komunikasi Ahlu Sunah Waljamaah), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), Himpunan Mahasiswa Antar Kampus (HAMMAS Indonesia), DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), GPI (Gerakan Pemuda Islam), Laskar Jihad. Pada dasarnya, kelompok-kelompok ini ingin menekankan konsep negara agama atau seputar pada diskursus cita-cita untuk memperjuangkan pandangan Syariah Islam dalam politik negara dan menerapkan penegaraan syariat di Indonesia.

### **Pemikiran Nurcholish Madjid: Tanggapan Terhadap Islam literal dan Islamisme**

#### ***Universalisme Islam Bukan Islamisme Universal***

Yang pertama-tama menjadi sumber ide fundamen tentang universalisme Islam ialah pengertian Islam (*al-islam*) itu sendiri yakni sikap pasrah kepada Tuhan. Sikap pasrah kepada Tuhan merupakan tuntutan alami kepada setiap penganut agama, sehingga semua agama yang memegang teguh prinsip tersebut adalah agama yang benar dan berhakikat *al-islam*. Dalam Kitab Suci berulang kali didapati penegasan bahwa agama para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah semuanya *al-islam* karena memiliki inti pengajaran pada sikap pasrah kepada Tuhan, sehingga agama Islam yang diwahyukan kepada Muhammad dan dihidupi para pengikutnya bukan satu-satunya dan dapat berdiri sendiri, melainkan tampil dalam rangkaian dengan agama-agama *al-islam* yang lain dan telah tampil terlebih dahulu (Madjid, 1992; Faqihuddin, 2023; Syamsuar et al., 2024; Dias et al., 2024). Pada tataran prinsip itulah hendaknya kaum muslim membaca dan memahami Kitab Suci Alquran, khususnya berkenaan dengan kata-kata *al-islam* dalam hubungannya dengan penganut agama lain.

Dalam konteks negara Indonesia, mayoritas umat muslim yang meyakini demokrasi, Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dan toleransi selain menolak metode kekerasan juga tidak menyetujui penegaraan syariat. Bagi mereka, konsep penegaraan syariat tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang majemuk, plural, dan menjunjung tinggi kebhinekaan. Salah satu bukti yang dapat mendukung hal tersebut ialah terlaksananya berbagai pesta pemilu selama ini meski pun hal tersebut sebagai bagian dari konsep demokrasi dan produk peradaban barat.

Landasan konseptual ini kemudian menjadi dasar bagi argumentasi Islam liberal dengan tokoh pemikirnya Nurcholish Madjid yang mendukung konsep pemisahan negara dan agama untuk melawan pandangan kaum Islam literal akan dominasi agama berbasis hukum Islam pada seluruh aspek kehidupan negara. Perbedaan gagasan kedua kubu ini berawal dari polemik dan mengikuti argumentasi Natsir bagi Islam-literal yakni memandang pentingnya pertautan erat antara agama dan negara serta bagi Islam-liberal mengikuti gagasan Soekarno tentang perlunya pemisahan antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa Indonesia (Asyuh, 2024; Harahap et al., 2024; Suherman & Rustandi, 2023).

Memang dalam sejarah, sangat sulit untuk menentukan aspek yang lebih menonjol peranannya antara agama dan politik bagi kehidupan umat manusia, sebab kedua variabel tersebut saling membutuhkan dan mempengaruhi. Bagi kelompok agama, politik adalah sarana dan potensi yang strategis bagi pendakhwaan dan pengembangan agama yang diyakininya. Dalam konteks ini, politik dapat dipandang sebagai seni atau sistem mengatur dan mengurus masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (As'ari, 2006). Bagi kelompok politik yang agamis, identitas agama adalah sarana untuk mencapai kepentingan partai-partai dan ambisi individu untuk menjadi politikus.

Bagi Nurcholish Madjid, perdamaian agama dan negara dengan menjunjung tinggi Pancasila mengandaikan hubungan negara dan agama

diterjemahkan dalam konsep liberal yakni agama sebagai persoalan privat semata namun mempunyai peranan dalam menciptakan nilai etis dalam moralitas publik. Agama dapat pula mempersoalkan tendensi absolutisme dunia sekuler dan kekuasaan absolut negara yang membahayakan kehidupan umat manusia tanpa harus mendominasi seluruh ranah kehidupan (Suherman & Rustandi, 2023). Bagi Nurcholish Madjid, kesepakatan demokratis tidak bertentangan dengan Islam dengan tugas politik mengelola kebhinekaan dan pluralitas secara adil, damai, berdampingan tanpa adanya kekerasan. Hemat penulis, konsep Nurcholish Madjid hendak mengafirmasi peranan agama Islam menciptakan perdamaian universal dan bukannya agama syariat dalam islamisme universal (Rosidah et al., 2023).

Selain itu juga, konsep cita-cita negara agama berbasis hukum Islam seperti di Madinah pada masa lalu sesungguhnya tidak mempunyai bukti dalam Alquran dan sunnah Nabi, sehingga penerapan Islamisme dapat dipandang sebagai pereduksian prinsip *al-islam* yang bercorak universalisme Islam dan bukan Islamisme universal. Hanya Allah yang memiliki kebenaran absolut, sehingga tidak seorang pun yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemegang kebenaran mutlak atas wahyu Allah tersebut.

Dengan demikian, hal yang harus dipahami dan dijunjung tinggi dalam Islam ialah hidup berdampingan dengan agama lain dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk nyata dari universalisme Islam (*al-islam*), dan bukan pemaksaan agama Islam sebagai agama universal bagi semua manusia dengan menggunakan kekerasan, paksaan atau penggunaan istilah kafir kepada agama lain. Dengan kata lain, Islamisme universal yang menjunjung tinggi dan mengidealkan konsep negara agama berbasis hukum dan syariat Islam sebagai kenyataan kontroversial dari penghidupan ajaran Islam yang bercorak universalisme Islam dalam pengertian *al-islam*.

**Pemikiran Nurcholish Madjid: Tanggapan Terhadap Islam literal dan Islamisme**

### ***Universalisme Islam Bukan Islamisme Universal***

Yang pertama-tama menjadi sumber ide fundamen tentang universalisme Islam ialah pengertian Islam (*al-islam*) itu sendiri yakni sikap pasrah kepada Tuhan. Sikap pasrah kepada Tuhan merupakan tuntutan alami kepada setiap penganut agama, sehingga semua agama yang memegang teguh prinsip tersebut adalah agama yang benar dan berhakikat *al-islam*. Dalam Kitab Suci berulang kali didapati penegasan bahwa agama para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah semuanya *al-islam* karena memiliki inti pengajaran pada sikap pasrah kepada Tuhan, sehingga agama Islam yang diwahyukan kepada Muhammad dan dihidupi para pengikutnya bukan satu-satunya dan dapat berdiri sendiri, melainkan tampil dalam rangkaian dengan agama-agama *al-islam* yang lain dan telah tampil terlebih dahulu (Madjid, 1992; Faqihuddin, 2023; Syamsuar et al., 2024; Dias et al., 2024). Pada tataran prinsip itulah hendaknya kaum muslim membaca dan memahami Kitab Suci Alquran, khususnya berkenaan dengan kata-kata *al-islam* dalam hubungannya dengan penganut agama lain.

Dalam konteks negara Indonesia, mayoritas umat muslim yang meyakini demokrasi, Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dan toleransi selain menolak metode kekerasan juga tidak menyetujui penegaraan syariat. Bagi mereka, konsep penegaraan syariat tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang majemuk, plural, dan menjunjung tinggi kebhinekaan. Salah satu bukti yang dapat mendukung hal tersebut ialah terlaksananya berbagai pesta pemilu selama ini meski pun hal tersebut sebagai bagian dari konsep demokrasi dan produk peradaban barat.

Landasan konseptual ini kemudian menjadi dasar bagi argumentasi Islam liberal dengan tokoh pemikirnya Nurcholish Madjid yang mendukung konsep pemisahan negara dan agama untuk melawan pandangan kaum Islam literal akan dominasi agama berbasis hukum Islam pada seluruh aspek kehidupan negara. Perbedaan gagasan kedua kubu ini berawal dari polemik dan mengikuti argumentasi Natsir bagi Islam-

literal yakni memandang pentingnya pertautan erat antara agama dan negara serta bagi Islam-liberal mengikuti gagasan Soekarno tentang perlunya pemisahan antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa Indonesia (Asyah, 2024; Harahap et al., 2024; Suherman & Rustandi, 2023).

Memang dalam sejarah, sangat sulit untuk menentukan aspek yang lebih menonjol peranannya antara agama dandijunjung tinggi dalam Islam ialah hidup berdampingan politik bagi kehidupan umat manusia, sebab kedua variabel dengan agama lain dan menjunjung tinggi hak asasi tersebut saling membutuhkan dan mempengaruhi. Bagimanusia sebagai bentuk nyata dari universalisme Islam kelompok agama, politik adalah sarana dan potensi yang (*al-islam*), dan bukan pemaksaan agama Islam sebagai strategis bagi pendakhwaan dan pengembangan agama universal bagi semua manusia dengan yang diyakininya. Dalam konteks ini, politik dapat menggunakan kekerasan, paksaan atau penggunaan dipandang sebagai seni atau sistem mengatur dan mengurus istilah kafir kepada agama lain. Dengan kata lain, masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (As'ari, Islamisme universal yang menjunjung tinggi dan 2006). Bagi kelompok politik yang agamis, identitas agama mengidealkan konsep negara agama berbasis hukum adalah sarana untuk mencapai kepentingan partai-partai dandan syariat Islam sebagai kenyataan kontroversial dari ambisi individu untuk menjadi politikus.

Bagi Nurcholish Madjid, perdamaian agama dan negara dengan menjunjung tinggi Pancasila mengandaikan hubungan negara dan agama diterjemahkan dalam konsep liberal yakni agama sebagai persoalan privat semata namun mempunyai peranan dalam menciptakan nilai etis dalam moralitas publik. Agama dapat pula mempersoalkan tendensi absolutisme dunia sekuler dan kekuasaan absolut negara yang membahayakan kehidupan umat manusia tanpa harus mendominasi seluruh ranah kehidupan (Suherman & Rustandi, 2023). Bagi Nurcholish Madjid, kesepakatan demokratis tidak bertentangan dengan Islam dengan tugas politik mengelola kebhinekaan dan pluralitas secara adil, damai, berdampingan tanpa adanya kekerasan. Hemat penulis, konsep Nurcholish Madjid hendak mengafirmasi peranan agama Islam menciptakan perdamaian universal dan bukannya agama syariat dalam islamisme universal (Rosidah et al., 2023).

Selain itu juga, konsep cita-cita negara agama berbasis hukum Islam seperti di Madinah pada masa lalu sesungguhnya tidak mempunyai bukti dalam Alquran dan sunnah Nabi, sehingga penerapan

Islamisme dapat dipandang sebagai pereduksian prinsip *al-islam* yang bercorak universalisme Islam dan bukan Islamisme universal. Hanya Allah yang memiliki kebenaran absolut, sehingga tidak seorang pun yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemegang kebenaran mutlak atas wahyu Allah tersebut.

Dengan demikian, hal yang harus dipahami dan Islam dalam pengertian *al-islam*.

### ***Modernitas Bukan Westernisasi***

Modernisme yang lahir di barat menurut Arnold Toynbee seorang ahli sejarah yang terkenal mengatakan bahwa modernitas telah mulai sejak akhir abad ke lima belas Masehi ketika orang barat lebih mengangungkan diri sendiri dan tidak berterima kasih pada Tuhan melainkan rasionalitasnya sendiri (Tahir & Nuri, 2024; Mizuno, 2025). Namun, dalam modernisasi terdapat satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri yakni lahirnya kreatifitas umat manusia sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan atau masalah individu maupun sosial.

Modernitas merupakan sebuah keharusan dalam kenyataan dunia yang plural ini, sebab unsur-unsur budaya dan pengalaman barat, seperti konsep negara demokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia global. Mengikuti pendapat Rousseau dan J. S. Mill, partisipasi politik dalam demokrasi mengajarkan orang tentang tanggung jawab dan toleransi (Baghi, 2009; Djalong & Kaunang, 2019; Harahap et al., 2024).

Sementara itu, bila kita memainkan sebuah hipotesis, kita mungkin dapat mengatakan jika kaum barat pada masa lalu tidak melahirkan modernisme, maka hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi ialah mungkin peradaban lain di dunia termasuk peradaban Islam melahirkan modernismenya sendiri dan mempengaruhi kehidupan dunia universal.

Bagi Nurcholish Madjid, modernisme dalam kehidupan kaum muslim menjadi sangat penting karena modernisme dapat membuat landasan tekstual dalam Alquran dan tradisi selalu dikaitkan dengan realitas umat yang berubah atau dinamis, sehingga Alquran benar-benar membuat kaum muslim pasrah kepada Tuhan dan menghargai semua ciptaan Tuhan di dunia termasuk penganut agama lain. Alasan kaum muslim membenci modernisme menurut Nurcholish Madjid ialah faktor psikologis masa lalu yang serba traumatis yakni berhadapan dengan barat sebagai saingan bahkan musuh sepanjang sejarah (Madjid, 1992; Jainuri, 2004; Asyah, 2024); (Mutaqin & Nurmansyah, 2023). Lebih lanjut, Madjid menjelaskan bahwa hal yang menjadi diskursus umat sekarang sebenarnya bukan membenci modernisme melainkan menolak westernisasi dalam aspek-aspek negatif seperti individualisme, materialisme, ekonomi kalkulatif dan hedonisme. Dengan kata lain, dalam modernisme peradaban barat terdapat juga nilai yang mengajarkan umat manusia khususnya kaum Muslim untuk memanusiakan manusia.

Dalam konteks hubungan antara iman dan modernitas, Madjid menegaskan bahwa modernitas tidak akan menghilangkan iman seseorang (Adam & Munasir, 2023). Sebaliknya, iman yang autentik, bebas dari keterpaksaan, dan murni justru mendapat dukungan lebih besar dari manusia modern. Dalam beberapa kajian, ditemukan bahwa modernitas memberikan ruang bagi individu untuk memiliki pegangan hidup yang kuat, sekaligus membebaskan diri dari pengaruh takhayul dan superstisi yang tidak memiliki dasar rasional.

Lebih lanjut, jika Kitab Suci mengandung ajaran tentang iman yang disertai aturan, anjuran, serta perintah untuk menggunakan akal, maka modernitas dapat berfungsi sebagai landasan konseptual yang solid dalam menguji validitas dan kebenaran iman tersebut. Meskipun Islam tidak secara langsung melahirkan gerakan modernisme, dalam perkembangannya, ajaran Islam telah memperoleh banyak manfaat dari kemajuan dunia modern, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, teknologi, maupun pemikiran sosial (Giddens, 2001; Harahap, 2015; Suherman & Rustandi, 2023; Dias et al., 2024).

Oleh karena itu, modernisasi bukanlah faktor yang menghambat atau melemahkan iman, melainkan dapat memperkuat dasar konseptualnya. Tantangan utama yang perlu diwaspadai bukanlah modernitas itu sendiri, melainkan westernisasi yang membawa pengaruh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kecenderungan terhadap gaya hidup permisif dalam pergaulan bebas. Dengan pendekatan kritis terhadap aspek-aspek modernisasi, individu dapat tetap mempertahankan nilai-nilai imannya sambil memanfaatkan kemajuan yang ditawarkan oleh dunia modern.

## **SIMPULAN**

Islamisme atau fundamentalisme lahir dari kecemasan sebagian penganut muslim akan pengaruh peradaban barat yang semakin menglobal. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan akan melemahnya eksistensi peradaban Islam, penganut yang murtad karena tergoda modernitas serta terganggunya cita-cita Islamisme universal sebab modernitas dan globalisasi sebenarnya mengarah pada kehancuran budaya dan penghilangan identitas masyarakat, membentuk ideologi baru, serta merubah semua tatanan masyarakat yang telah dibentuk sebelumnya

Konsep Islamisme pada hakikatnya membahayakan kehidupan umat manusia. Hal ini disebabkan karena Islamisme ingin menjadikan Islam sebagai agama negara dengan penerapan syariat. Bahkan dalam karakteristik pergerakannya, Islamisme

cenderung menerapkan unsur kekerasan, paksaan dan jihad. Islamisme dalam kajiannya mempersoalkan modernitas, konsepsi sekularitas dan rasionalitas, dimensi ekonomi dalam kapitalisme dan hegemoni peradaban barat pada umumnya. Namun, terlepas dari persoalan tersebut globalisasi sebenarnya melahirkan dua sisi yakni positif dan negatif yang dapat membuat dunia semakin maju atau mundur. Dengan demikian, argumentasi Islamisme yang membenci seluruh peradaban barat dalam globalisasi sepenuhnya dapat dipersoalkan.

Kelahiran Islamisme dalam pandangan tertentu selain karena faktor globalisasi dan peradaban barat, juga terjadi karena sikap ekstremis pada penafsiran yang berbasiskan landasan tekstual tanpa memperhatikan aspek historis ayat Alquran. Sikap seperti ini dapat menjerumuskan Islam pada penerapan ayat Alquran secara totalitas tanpa berkaca pada realitas kehidupan umat manusia yang dinamis dan berubah, sehingga penafsiran juga harus memperhatikan perubahan zaman.

Dalam konteks Indonesia, fenomena Islamisme universal ini menuai penolakan dari sebagian kaum muslim sendiri yakni kubu Islam nasionalis liberal yang memandang perlu dan pentingnya pemisahan negara dan agama dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Tokoh yang paling sering menggaungkan paham sekularisasi di Indonesia ialah Nurcholish Madjid. Menurutnya, konsep yang dibangun seharusnya universalisme Islam yakni pandangan hidup berdampingan dan bersahabat dengan semua penganut agama lain dengan mendasarkan pengertian Islam sebagai *al-islam*, sehingga Islamisme universal dipandang sebagai kenyataan kontroversial (antitomi) dan pereduksian makna Islam itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Adam, H., & Munasir. (2023). Jurnal Pendidikan Agama Islam. *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 76–86. <https://ejournal.stai mifda.ac.id/index.php/kamaliyah>

- Al-amin, A. R. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. LKIs.
- Al-Jundy, A. (1993). *Pembaruan di Dunia Barat* (II). Remaja Rosdakarya.
- Amri, M., Mosiba, R., & Bin-Tahir, S. Z. (2020). Interreligious Tolerance in the Perception of Maluku Muslim Society. *Jurnal Adabiyah*, 20(1), 179–189. <https://doi.org/10.24252/jad.v17i120i1a8>
- As'ari, D. K. (2006). *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*. Irama Widya.
- Asyah, A. S. N. (2024). Dinamika dan Aktivitas Jaringan Islam Liberal di Indonesia Tahun 2001-2005. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4(3), 235–246. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v4i3.24488>
- Azzam, A., Al-Bukhari, A., & Syihabuddin, A. N. A. (2023). Islam Dan Fundamentalisme Dalam Al'Qur'an. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1299–1310. <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/370>
- Baghi, F. (2009). *Kewarganegaraan Demokratis* (F. Baghi (ed.)). Ledalero.
- Baghi, F. (2012). *Alteritas*. Ledalero.
- Bagir, Z. A., Mubarak, H., Rafsadi, I., & Mulyartono, S. (2021). *Kerangka Hukum dan Kelembagaan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (Vol. 1). <http://www.paramadina-pusad.or.id>
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiman, A., Taufiq, O. H., & Nurholis, E. (2022). Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 372–391. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22146/jkn.61332>
- Daven, M. (2014). Arus Balik: Gerakan Fundamentalists Dalam Islam. *Jurnal Ledalero*.
- Daven, M. (2019). Politik Atas Nama Allah. *Jurnal*

- Ledalero*, 18(1), 22–60. <https://doi.org/DOI:10.31385/jl.v18i1.162.22-60>
- Dias, H. P., Julhadi, J., & Hanafi, A. H. (2024). Gagasan Moderasi Beragama: Menguak Pluralisme dalam Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid. *Jurnal Studi Islam*, 03(02), 156–172. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1537>
- Djalong, F. A., & Kaunang, H. P. (2019). Investing Intolerance: ‘Pendidikan Karakter’ and Curriculum 2013. In *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.132>
- Effendy, B. (1996). *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (I). Paramadina.
- Embong, Z., Said, M. Z., & Hakim, D. M. (2024). Amalan Ta ‘ awun dalam Piagam Madinah Membentuk Kesejahteraan Insan. *ISLĀMIYYĀT*, 46(2), 79–89. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2024-4602-07>
- Faqihuddin, A. (2023). Religious Pluralism According to Nurcholish Madjid Thinking in the Indonesian Contact. *Al-Risalah*, 14(2), 412–424. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2715>
- Fardani, D. N. (2024). Analisis Perbandingan Antara Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta dalam Konstitusi Negara. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.61590/srp.v2i1.117>
- Fuad, A. N. (2014). Interrelasi Fundamentalisme dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.2.1.16-26>
- George, C. (2017). *Pelintiran Kebencian (Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi)* (Issue June). Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Giddens, A. (2001). *Tumbal Modernitas: Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan*. IRCiSoD.
- Harahap, Q. E. F., Ginting, A. W., & Saragih, S. N. (2024). Pembaharuan Dan Modernisasi Politik Islam Di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid (1965-2005 ): Menelaah Konsep Pemikiran Caknur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2704–2731.
- Harahap, S. (2015). *Islam dan Modernitas* (I). Pranamedia Group.
- Harari, Y. N. (2017). *Homo Sapiens* (D. T. W. Palar (ed.)). PT. Gramedia.
- Hasan, N. (2012). *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori*. SUKA-Press.
- Hirst, P., & Thompson, G. (2001). *Globalisasi adalah Mitos*. Obor.
- Jainuri, A. (2004). *Orientasi Ideologi Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme*. LPAM.
- Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Mizuno, R. (2025). Reconsidering Arnold J. Toynbee’s World History in Mid-Twentieth-Century Japan. *The Historical Journal*, 66, 168–190. <https://doi.org/10.1017/S0018246X24000633>
- Muhammad Torieq Abdillah, Ichwan Ahnaz Alamudi, & Rahimah Tul Sa’dah. (2023). Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005. In *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5021>
- Mutaqin, A. Z., & Aji Priatna Nurmansyah. (2023). Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *HASBUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 296–314. <https://doi.org/10.70143/hasbuna.v3i1.228>
- Nasution, H. (1978). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. UI-Press.
- Nasution, S. P., Hasibuan, J., Roza, E., Hasibuan, N., & Simbolon, A. M. Y. (2024). Kata kunci: Komparasi, Piagam Madinah, UUD 1945, Keberagaman Budaya. *JIMPS*, 10(1), 847–856.
- Nikmatullah, N., & Emawati. (2024). Conservative Muslim and Textual Interpretation of the Hadiths in Polygamy Propaganda in Indonesia.

- Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 24(3), 558–570. <https://doi.org/10.69598/hasss.24.3.263308>
- Rosidah, F. U., Azisi, A. M., & Basyir, K. (2023). Pluralisme Berbasis Tauhid di Indonesia: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 7(1), 64–94. <https://doi.org/10.23971/njppi.v7i1.6334>
- Ruhimin, R. (2006). *Makna dan Hikmah*. Erlangga.
- Safran, J. M. (2021). A Tunisian Jurist’s Perspective on Jihād in the Age of the Fondaco. In *Interfaith Relationships and Perceptions of the Other in the Medieval Mediterranean* (pp. 283–304). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-83997-0\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-83997-0_10)
- Safrudin, M., Nasaruddin, N., & Ihwan, I. (2023). ”Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan” Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern. *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 135–148. <https://doi.org/10.52266/tajid.v7i1.1851>
- Sian, K. P. (2021). “Love Jihad”, “Forced” Conversion Narratives, and Interfaith Marriage in the Sikh Diaspora. In *Religions* (Vol. 12, Issue 12, p. 1085). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/rel12121085>
- Sihidi, I. T. (2020). Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia. In *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik* (Vol. 0, Issue 0). <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3413>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, Y. N., & Rustandi, H. (2023). Dakwah Inklusif Kontemporer Nurcholis Madjid. *Journal of Islamic Social Science and Communication*, 2(1), 33–42. <https://doi.org/DOI:10.54801/jisscdiksi.v2i01.179>
- Syamsuar, Rizki, D., & Zikriati. (2024). Enforcement of Human Rights According to Nurcholish Madjid: Fiqh Siyarah Dauliyah Perspective. In *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* (Vol. 14, Issue 1). <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>
- Tahir, R. (2018). *Munculnya Gerakan Kapitalisme di Pedesaan*. LPP Unismuh.
- Tahir, Z., & Nuri, A. J. (2024). Examining the Impact of Religion on Civilization: Insights from Ibn Khaldun and Arnold Toynbee’s Theories. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 2(2), 106–123. <https://doi.org/10.58355/dirosat.v2i2.69>
- Telaumbanua, S., & Sianipar, D. (2021). Patriotisme Kristen. In *Jurnal Shanana* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.33541/shanan.v5i1.2734>
- Tilaar, H. A. . (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Ujan, A. A. (2014). Tanggung Jawab Moral: Urat nadi Bisnis Yang Sehat. *Ledalero*, 3(2).
- Wawaysadhya, W., Oktafiani, T. U., Olivia, P. L. D., & Baruzzaman, M. (2022). Moderasi Beragama di Media Sosial: Narasi Inklusivisme dalam Dakwah. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 13(2), 118–132.
- Winengan, W. (2019). *Politisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata: Relasi Kekuasaan Aktor Politik Lokal*. Sanabil.
- Zakaria, F. (2014). *Mitos dan Realitas dalam gerakan Islamisme Kontemporer*. LkiS.
- Zuhri, A. M. (2022). Ideologi Radikal dalam Islam: Doktrin Khawarij dalam Gerakan Islam Kontemporer. In *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.36781/kaca.v12i2.470>